

	Nomor : 08/SP/PPN.PLR/VII/2025 Tanggal Terbit : 17 Juli 2025 Tanggal Berlaku : 17 Juli 2025 Nama Pelayanan : Penggunaan Transportasi
KOMPONEN	URAIAN
a. Komponen Service Delivery	
Persyaratan	Mengisi blanko/form Permohonan
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pengguna Jasa menyampaikan kebutuhan sesuai dengan peralatan yang dibutuhkan; 2. Petugas pelayanan : a. Memeriksa ketersediaan dan menginformasikan kepada pengguna terkait ketersediaan waktu penyewaan peralatan sesuai peruntukan dan kapasitas dan kondisi peralatan; b. Jika sesuai Petugas Pelayanan membuat nota tagihan, jika tidak sesuai dikembalikan kepada Pengguna Jasa. 3. Pengguna jasa membayar sesuai perhitungan petugas dengan diberikan kode billing Simponi. 4. Pengguna jasa mendapatkan bukti pembayaran kwitansi.
Jangka Waktu Penyelesaian	30 Menit
Biaya/tarif	1. Truk crane : Rp. 150.000 /jam/ unit 2. Fork lift : Rp. 125.000 /jam/ unit 3. Kendaraan Tangki Air : Rp 75.000 /trip/unit 4. Dump Truck : <5 m3 Rp. 43.500 /jam/ unit >5 m3 Rp. 100.000 /jam/ unit
Produk Layanan	Penggunaan transportasi: a. kapal; dan b. kendaraan/pengangkutan
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Menyediakan kotak saran dan pengaduan 2. Pengelola pengaduan dilakukan oleh Tim Pengelola Pengaduan 3. Kanal Pengaduan : SP4N Lapor (https://lapor.go.id) 4. Email : ppnratu.pengaduan@gmail.com 5. WhatsApp : SIRATU (0851 5506 6343) 6. Telpon : 0266-431355
b. Komponen Manufacturing	
Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

	3. Peraturan Pemerintah No 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan.
Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Kendaraan Alat Berat; 2. Form Permohonan; 3. Bukti Pembayaran; 4. ATK.
Kompetensi Pelaksana	1. Memahami dan mengerti kendaraan yang disewakan 2. Mampu mengoperasikan kendaraan
Pengawasan Internal	Ketua Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha, Kepala Pelabuhan.
Jumlah Pelaksana	3 (Tiga) Orang
Jaminan Pelayanan	1. Tarif sesuai dengan PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB yang Berlaku pada KKP; 2. Tepat waktu; 3. Kendaraan siap pakai.
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan legalitas peralatan alat berat yang disewakan
Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Survey Kepuasan Masyarakat Triwulan; 2. Dilakukan evaluasi secara berkala.

Palabuhanratu, 17 Juli 2025

Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Palabuhanratu



Sarwono